



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Terdakwa       |
| 2. Tempat lahir       | : | Sidoarjo       |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 Tahun       |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki      |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia      |
| 6. Tempat tinggal     | : | Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama              | : | Islam          |
| 8. Pekerjaan          | : | Sopir          |

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya para Advokat/Konsultan Hukum pada lembaga Penelitian. Mediasi, Advokasi dan bantuan hukum Merdeka (LPMA Banhum) yang beralamat di Jl Putra Bangsa VII No 3 Kota Surabaya Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban*" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) buah tabung LPG warna Hijau, ukuran 3 Kg;
    2. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam;
    3. 1 (satu) buah celana training panjang warna abu – abu;
    4. 2 (dua) buah bantal warna biru motif gambar mobil dan motif batik;
    5. 1 (satu) buah baju daster motif batik warna coklat;
    6. 1 (satu) buah sapu lantai
- Dirampas untuk dimusnahkan
1. Buku Nikah Suami, Istri ;
  2. Kartu Keluarga ;
- Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. : W 5862 RK;

Dikembalikan kepada Saksi A DE CHARGE I

1 (satu) buah Falshdisk warna hitam, berisi rekaman CCTV sekitar rumah korban, sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyampaikan bahwa Terdakwa keberatan dari semua tuntutan dari Penuntut Umum dan mohon untuk di bebaskan dari tuntutan sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pleidooi) secara tertulis tanggal 23 Juni 2024

Menimbang terhadap pembelaan (pleidooi) dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan jawaban secara tertulis (replik) tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokonya Penuntut umum tetap pada tuntutan

Menimbang terhadap jawaban dari penuntut Umum (replik) Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan duplik tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokonya mohon terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 12.00.Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (Pasal 5 a : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik), mengakibatkan matinya korban Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa dan Korban merupakan suami istri yang terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Drs. ROKHIS selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jombang Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk istirahat dari bekerja dan makan siang di rumah sesampainya di rumah disambut oleh Korban dengan mengatakan “ loo mas lapo kok mole?, nyambot gawe kok mola moleh ae, engko di pecat juragan mulooo! trus engko nyambut gawo opo nek di pecat ?.” (= Lho Mas kenapa pulang? kerja kok pulang, nanti dipecat majikanmu lho .terus nanti kerja apa kalau dipecat? ) kemudian terdakwa menjawab “ sek ta dek aku iki pegel “(Sebentar dik, saya capek) kemudian Korban menjawab “ nek pegel gak usah nyambut gawe sampe sesuk “ (= Kalau capek, tidak usah kerja sampai besok) dan dilihatnya saat itu Korban sedang mengiris bawang di dapur bahkan sampai Korban masuk ke dalam kamar mandi masih tetep mengomel sehingga terdakwa merasa sangat emosi lalu terdakwa melihat tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg yang posisinya dekat dengan pintu kamar mandi lalu ketika Korban keluar kamar mandi masih mengomel-ngomel terdakwa langsung mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut lalu terdakwa langsung memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut ke arah wajah Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh dengan posisi tidur miring dengan tumpuhan bagian tubuh sebelah kiri sambil merintih kesakitan “aduh mas, tolong mas, tolong mas”, selanjutnya terdakwa yang masih dalam kondisi emosi terdakwa kembali memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg ke arah kepala korban sebanyak 3 kali selanjutnya terdakwa juga mengambil sapu lantai yang berada di samping tubuh Korban lalu terdakwa memukulkan sapu lantai tersebut ke arah bagian rusuk kanan tubuh Korban sebanyak lebih dari 3 kali sehingga Korban diam tergeletak dan dari kepalanya mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa ketika terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari kepala Korban, sehingga terdakwa menjadi panik lalu terdakwa membersihkan darah tersebut dengan menggunakan kaos luar yang terdakwa kenakan yaitu kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam. Lalu tanpa berfikir panjang terdakwa mempunyai ide untuk merekayasa kejadian tersebut seolah olah Korban dirampok sehingga saat itu juga terdakwa mengeluarkan isi pakaian yang ada di lemari dan mengacak acak kasur kamar depan sehingga seolah olah benar terjadi perampokan di rumahnya. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah untuk meminta tolong kepada warga namun pada waktu itu tetangga masih dalam keadaan sepi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan melihat Korban bersimbah darah kemudian terdakwa memindahkan posisi tubuh Korban dari depan kamar mandi ke tempat ruang keluarga dengan cara menyeret tubuh Korban. Kemudian terdakwa memberi bantal supaya darah yang keluar tidak melebar ke lantai, Selanjutnya terdakwa minta tolong kepada tetangga sehingga Saksi VI yang saat itu melihat terdakwa berteriak minta tolong bertanya “ onok opo Pak Di...” (=Ada apa Pak Di) yang dijawab terdakwa“ bojoku ., bojoku . “(istri saya istri saya ) kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor honda supra X 125 warna merah No. Pol. : W 5862 RK meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kab Sidoarjo dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perampokan di rumah dengan Korban sebagai korbannya yang akhirnya karena perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu Korban menyebabkan Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Sidoarjo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : Dr.dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), S.H., M.Kes , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik SabharaPorong dengan Hasil Pemeriksaan :

## KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi berlebih.
2. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi berlebih.

Perkiraan waktu kematian, delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;

### 2.Pemeriksaan luar, ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah kecil (injected) pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah serta selaput keras kedua bola mata;
- b. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir bibir, juga gusi serta kedua ujung jari-jari kuku dan kaki keempat anggota gerak;
- c. Luka memar pada wajah dan kedua tangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Luka lecet kedua tangan
- e. Luka robek pada kepala bagian belakang, dahi, wajah, kedua tangan, perut dan pinggang
- f. Patah tulang tertutup pada hidung, dada, jari telunjuk dan jari tengah kanan serta jari telunjuk dan jari manis kiri;
- g. Patah tulang terbuka pada tulang wajah juga pada kepala sisi belakang 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas (asfiksia), sedangkan 2c, 2d, 2e, 2d, 2f dan 2g akibat kekerasan tumpul

## 3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi kanan, kiri dan belakang kepala;
- b. Perdarahan pada hampir seluruh permukaan otak;
- c. Pelebaran pembuluh darah pada seluruh bagian otak;
- d. Bekuan darah pada otak besar sisi kanan;
- e. Bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak; 3a, 3b dan 3d akibat kekerasan tumpul sedangkan 3c dan 3e merupakan tanda mati lemas (asfiksia)

## 4. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah, yang mengakibatkan patah tulang wajah dan kerusakan jaringan otak sehingga mati lemas

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 12.00.Wib atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk istirahat dari bekerja dan makan siang di rumah sesampainya di rumah disambut oleh istrinya yaitu Korban dengan mengatakan “ loo mas lapo kok mole?, nyambot gawe kok mola moleh ae, engko di pecat juragan mulooo!.. trus engko nyambut gawo opo nek di pecat ?...” (= Lho Mas kenapa pulang? .kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok pulang, nanti dipecat majikanmu lho terus nanti kerja apa kalau dipecat? ) kemudian terdakwa

- menjawab “ sek ta dek aku iki pegel “(Sebentar dik, saya capek) kemudian Korban menjawab “ nek pegel gak usah nyambut gawe sampe sesuk “ (= Kalau capek, tidak usah kerja sampai besok) dan dilihatnya saat itu Korban sedang mengiris bawang di dapur bahkan sampai Korban masuk ke dalam kamar mandi masih tetep mengomel sehingga terdakwa merasa sangat emosi lalu terdakwa melihat tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg yang posisinya dekat dengan pintu kamar mandi lalu ketika Korban keluar kamar mandi masih mengomel-ngomel terdakwa langsung mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut lalu terdakwa langsung memukul tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut ke arah wajah Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh dengan posisi tidur miring dengan tumpuhan bagian tubuh sebelah kiri sambil merintih kesakitan “aduh mas, tolong mas, tolong mas”, selanjutnya terdakwa yang masih dalam kondisi emosi terdakwa kembali memukul tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg ke arah kepala korban sebanyak 3 kali selanjutnya terdakwa juga mengambil sapu lantai yang berada di samping tubuh Korban lalu terdakwa memukul sapu lantai tersebut ke arah bagian rusuk kanan tubuh Korban sebanyak lebih dari 3 kali sehingga Korban diam tergeletak dan dari kepalanya mengeluarkan banyak darah.
- Bahwa ketika terdakwa melihat banyak darah yang keluar dari kepala Korban, sehingga terdakwa menjadi panik lalu terdakwa membersihkan darah tersebut dengan menggunakan kaos luar yang terdakwa kenakan yaitu- kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam. Lalu tanpa berfikir panjang terdakwa mempunyai ide untuk merekayasa kejadian tersebut seolah olah Korban dirampok sehingga saat itu juga terdakwa mengeluarkan isi pakaian yang ada di lemari dan mengacak acak kasur kamar depan sehingga seolah olah benar terjadi perampokan di rumahnya. Setelah itu terdakwa keluar dari rumah untuk meminta tolong kepada warga namun pada waktu itu tetangga masih dalam keadaan sepi sehingga terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan melihat Korban bersimbah darah kemudian terdakwa memindahkan posisi tubuh Korban dari depan kamar mandi ke tempat ruang keluarga dengan cara menyeret tubuh Korban. Kemudian terdakwa memberi bantal supaya darah yang keluar tidak melebar ke lantai, Selanjutnya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa minta tolong kepada tetangga sehingga Saksi VI yang saat itu melihat terdakwa berteriak minta tolong bertanya . “ onok opo Pak Di.” (=Ada apa Pak Di) yang dijawab terdakwa“ bojoku , bojoku . “(istri saya . istri saya ) kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor honda supra X 125 warna merah No. Pol. : W 5862 RK meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kab Sidoarjo dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa telah terjadi perampokan di rumah dengan Korban sebagai korbannya yang akhirnya karena perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo hingga terdakwa diproses menjadi perkara ini

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Sidoarjo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : Dr.dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), S.H., M.Kes , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong dengan Hasil Pemeriksaan :

**KESIMPULAN**

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi berlebih.  
Perkiraan waktu kematian, delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;
  2. Pemeriksaan luar, ditemukan :
    - a. Pelebaran pembuluh darah kecil (injected) pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah serta selaput keras kedua bola mata;
    - b. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir bibir, juga gusi serta kedua ujung jari-jari kuku dan kaki keempat anggota gerak;
    - c. Luka memar pada wajah dan kedua tangan
    - d. Luka lecet kedua tangan
    - e. Luka robek pada kepala bagian belakang, dahi, wajah, kedua tangan, perut dan pinggang
    - f. Patah tulang tertutup pada hidung, dada, jari telunjuk dan jari tengah kanan serta jari telunjuk dan jari manis kiri;
    - g. Patah tulang terbuka pada tulang wajah juga pada kepala sisi belakang
- 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas (asfiksia), sedangkan 2c, 2d, 2e, 2d, 2f dan 2g akibat kekerasan tumpul





3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi kanan, kiri dan belakang kepala;
- b. Perdarahan pada hampir seluruh permukaan otak;
- c. Pelebaran pembuluh darah pada seluruh bagian otak;
- d. Bekuan darah pada otak besar sisi kanan;
- e. Bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak;

3a, 3b dan 3d akibat kekerasan tumpul sedangkan 3c dan 3e merupakan tanda mati lemas (asfiksia)

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah, yang mengakibatkan patah tulang wajah dan kerusakan jaringan otak sehingga mati lemas

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak dari Terdakwa Riyad
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib setelah dhuhur terdakwa sambil menangis datang kerumah saksi di Kab.Sidoarjo sambil mengatakan kepada Saksi dan saksi II (ibu terdakwa) “ mak bojoku tibo” (mak bojoku jatuh), kemudian saksi bertanya “loh kenek opo” kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi II Terdakwa pulang kerja keadaan istrinya sudah seperti itu (ada luka), kemudian Saksi I bersama Saksi II berboncengan bertiga dengan terdakwa menggunakan sepeda motor honda Supra 125 nopol W-5862-RK menuju rumah terdakwa di Kab.Sidoarjo
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa masuk kedalam rumah melihat Korban sudah berlumuran darah dan sudah meninggal di depan pintu dengan keadaan luka sobek di bagian kepala di dahi sebelah kanan.
- Bahwa Saksi I dan terdakwa kemudian memindahkan korban Korban ke tempat yang kering yang awal mula di depan dapur dikarenakan lantai kotor ada air dan minyak dan berlumuran darah, setelah itu akhirnya saksi dengan dibantu terdakwa membopong memindahkan korban ketempat yang bersih, setelah itu Saksi I dan terdakwa membersihkan tubuh korban atau yang bekas terkena darah dengan kaos lengan



panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam yang didapatkan di dapur tidak lama petugas kepolisian bersama pak RT datang menyuruh saksi untuk keluar dari rumah akhirnya saksi keluar dan menunggu di jalan depan rumah

- Bahwa Saksi I menerangkan tidak menanyakan kepada terdakwa terhadap luka yang dialami Korban hingga meninggal dunia karena saksi dalam keadaan bingung dan kaget
- Bahwa saksi melihat Korban ada luka robek di kepala bagian dahi sebelah kanan dan terdapat darah disekitar tubuhnya
- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri yang hidup dalam satu rumah dan tidak mempunyai anak
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib setelah dhuhur terdakwa sambil menangis datang kerumah saksi di Kab.Sidoarjo sambil mengatakan kepada Saksi dan Saksi I (bapak terdakwa) "mak bojoku tibo" (mak bojoku jatuh), kemudian saksi bertanya "loh kenek opo" kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi dan Saksi I Terdakwa pulang kerja keadaan istrinya sudah seperti itu (ada luka), kemudian Saksi I bersama Saksi II berboncengan bertiga dengan terdakwa menggunakan sepeda motor honda Supra 125 nopol W-5862-RK menuju rumah terdakwa di Kab.Sidoarjo
- Bahwa kemudian Saksi I dan saksi II bersama terdakwa masuk kedalam rumah melihat Korban sudah berlumuran darah dan sudah meninggal di depan pintu dengan keadaan luka sobek di bagian kepala di dahi sebelah kanan.
- Bahwa Saksi I dan terdakwa kemudian memindahkan korban Korban ke tempat yang kering yang awal mula di depan dapur dikarenakan lantai kotor dan berlumuran darah, setelah itu akhirnya Saksi I dengan dibantu terdakwa membopong memindahkan korban ketempat yang bersih, setelah itu Saksi I dan terdakwa membersihkan tubuh korban atau yang bekas terkena darah dengan kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam yang didapatkan di dapur tidak lama petugas kepolisian bersama pak RT datang menyuruh saksi untuk keluar dari rumah akhirnya saksi keluar dan menunggu di jalan depan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada terdakwa terhadap luka yang dialami Korban hingga meninggal dunia karena saksi dalam keadaan bingung dan kaget
- Bahwa saksi melihat Korban ada luka robek di kepala bagian dahi sebelah kanan dan terdapat darah disekitar tubuhnya
- Bahwa Terdakwa dan Korban adalah suami istri yang hidup dalam satu rumah dan tidak mempunyai anak
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti, saksi mengenalnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar setelah dhuhur saksi diberitahu ibu saksi, bahwa korban Korban jatuh lalu saksi bergegas untuk pergi ke rumah Korban. Sesampainya di dalam rumah korban Korban sudah tergeletak di area luar dapur kemudian saksi sempat membersihkan luka yang di kepala Korban dan kondisi korban sudah meninggal dunia
- Bahwa baju yang dipakai korban basah dan kotor yaitu baju daster motif batik kemudian Setelah itu saksi bersama Saksi V, Saksi I dan terdakwa memindahkan korban yang awal mula di area dapur dipindah di ruang tengah dengan cara diangkat setelah itu ada petugas kepolisian dan Kepala Desa datang dan akhirnya disuruh keluar untuk dilakukan pengecekan oleh petugas kepolisian,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

### 4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Terdakwa
- Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, setelah dhuhur, saat saksi berada di rumah, Saksi II (ibu saksi) mendatangi saksi yang mengabarkan Korban terjatuh lalu saksi memanggil istri yaitu Saksi V mengabarkan Korban terjatuh.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama istrinya yaitu Saksi V, mendatangi rumah Korban di Kab. Sidoarjo. Sesampainya di sana saksi bertemu dengan terdakwa, bapak Saksi I, adik saksi yaitu Saksi III. Dan saksi melihat Korban sudah tidur terlentang di depan pintu dapur dengan kondisi kepala berdarah dan rambut terlihat basah. Kemudian saksi V memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Korban dan mendapati bahwa sudah tidak ada denyut nadi. Lalu saksi berjalan masuk ke dalam



dapur dan mendapati darah berceceran di lantai dapur tersebut, serta saksi melihat kondisi dapur tersebut dalam kondisi berantakan ada minyak goreng yang tumpah di lantai dan peralatan dapur yang terkena cat warna abu-abu secara tidak beraturan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib setelah dhuhur, saat saksi berada di rumah, Saksi II (ibu saksi IV) mendatangi saksi IV sambil mengatakan "mbakmu kenek opo iko" yang intinya mengabarkan Korban terjatuh dan Saksi II mengatakan agar melihat korban .
- Bahwa selanjutnya saksi V bersama suaminya yaitu Saksi IV mendatangi rumah korban. Sesampainya di sana bertemu dengan terdakwa, Saksi I (ayah mertua) dan adik ipar saksi III. lalu saksi melihat Korban sudah tidur terlentang di depan pintu dapur dengan kondisi kepala berdarah dan rambut terlihat basah. Kemudian saksi memegang pergelangan tangan kanan dan kiri Korban dan mendapati bahwa sudah tidak ada denyut nadi.
- Bahwa Saksi melihat baju yang dipakai Korban tersebut dalam kondisi basah. Lalu saksi mengatakan agar melepas baju daster yang dipakai korban tersebut selanjutnya terdakwa dan Saksi III melepaskan baju dan membersihkan darah korban tersebut. Lalu saksi menutup jenazah korban dengan menggunakan kain warna coklat. Setelah itu saksi bersama terdakwa, Saksi I dan Saksi III mengangkat Korban tersebut dan memindahkan ke atas tikar yang di ruang tengah, Selanjutnya saksi berinisiatif mencari handphone milik Korban tersebut dengan maksud mengabarkan pada keluarganya bahwa Korban telah meninggal. Setelah saksi mencari handphone tersebut dengan cara membuka lemari dan tas didalamnya, namun saksi tidak dapat menemukan handphone milik korban tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

6. Saksi VI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Terdakwa dan korban
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib di Kab. Sidoarjo, pada saat saksi mencuci tangan di teras rumah melihat terdakwa dalam keadaan panik keluar masuk rumah. Kemudian



saksi mendatangi terdakwa bertanya “enten nopo cak di” dan dijawab “bojo kulo tibo ” dan Saksi sempat melihat ada darah yang menempel di pelipis kanan terdakwa Kemudian saksi melihat dari teras sekira 5 (lima) meter dari teras rumah terdakwa bahwa korban Korban terbaring di depan pintu dapur dengan wajah bersimbah darah lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor . Setelah itu terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil mengatakan “ajenge njemput ibuk”. (mau jemput ibuk) Setelah itu saksi berjalan kembali ke arah rumah dan sambil teriak ke tetangga lain “bude tibo tolongin bude” (bu De jatuh tolongin bu De) kemudian tetangga rumah keluar dan situasinya ramai

- Bahwa saksi melihat dari teras rumah bahwa korban Korban terbaring di depan pintu dapur dengan wajah bersimbah darah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

7. Saksi VII di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Terdakwa dan korban
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.45 wib ,saat saksi duduk di teras depan rumah di Kab. Sidoarjo, dari jarak 7 meter Saksi melihat terdakwa datang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Supra warna No. Pol. : W 5862 RK yang diparkir di depan pagar rumahnya setelah terdakwa membuka pagar dan masuk ke dalam rumahnya sekira 5 atau 10 menit kemudian saksi melihat terdakwa keluar rumah dan saksi melihat sekilas pada pipi kanan terdakwa ada bercak darah lalu Saksi melihat Saksi VI bertanya kepada terdakwa “enten nopo cak di” dan dijawab “bojoku tibo” (istriku jatuh), kemudian Saksi VI mendatangi rumah terdakwa dan memanggil tetangga, sedangkan saksi tidak curiga dan masuk ke dalam rumah beberapa menit kemudian saksi keluar dan mendapati sudah banyak orang berkumpul di depan rumah dan saksi mendengar Korban telah meninggal dunia akibat jatuh terbentur tabung gas elpiji;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Saksi VIII di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa sebagai kakak ipar, sedangkan Korban Korban merupakan kakak kandung saksi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib Saksi mendapat telepon dari terdakwa bahwa Korban telah meninggal dunia dikarenakan jatuh kepalanya terbentur tabung gas Elpiji, kemudian saksi menghubungi adiknya yang bernama Saksi IX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan berangkat takziah ke rumah korban di Kab. Sidoarjo, lalu sekira pukul 14.00 wib Saksi VIII bersama saksi IX berangkat menuju rumah Korban Sekitar jam 15.30 Wib Sesampainya di rumah Korban, mendapati mobil ambulan dan karena saksi merupakan anggota keluarga dari korban, saksi sempat kaget karena sepertinya kematian tidak wajar dan saksi sempat mendapat jawaban dari pihak saudara terdakwa kalau ada kejadian perampokan selanjutnya saksi berangkat menuju ke RS. Sidoarjo dan saat itu berada di RS. Sidoarjo melihat luka yang dialami oleh Korban yang terdapat pada dahi kepala sebelah kanan (luka robek di kepala bagian dahi sebelah kanan),

- Bahwa saat saksi dan keluarga sampai di rumah korban tidak bertemu dengan Terdakwa, dengan alasan Terdakwa masih memberi keterangan di Kepolisian
- Bahwa sekitar 1 tahun yang lalu Korban pernah curhat diancam terdakwa apabila Korban kerja maka terdakwa akan meninggalkan Korban dan akan kawin lagi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

9. Saksi IX di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik dari Korban
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.00 an wib, Saksi IX diberitahu oleh kakaknya yaitu Saksi VIII bahwa kakaknya yaitu Korban telah meninggal dunia dikarenakan jatuh kepalanya kebentur gas Elpiji, mendengar hal tersebut saksi menghubungi para kakak saksi untuk berangkat takziah ke rumah korban di Kab. Sidoarjo, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi IX bersama Saksi VIII, berangkat menuju rumah Korban. Sesampainya di rumah Korban, saksi melihat mobil ambulan dan ramai sekali
- Bahwa saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa, dan mendapat jawaban kalau Korban meninggal karena ada perampokan, selanjutnya saksi berangkat menuju ke RS. Sidoarjo dan saat itu berada di RS. Sidoarjo melihat luka yang dialami oleh Korban yang terdapat pada dahi kepala sebelah kanan (luka robek di kepala bagian dahi sebelah kanan)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

10. Saksi X di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polresta Sidoarjo yang melakukan penyelidikan awal terhadap informasi adanya perampokan yang terjadi



pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 jam 12.00 Wib di rumah di Kab Sidoarjo,

- Bahwa saksi selaku Ketua tim berikut anggota sebanyak 8 orang telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan cara memperoleh informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan dari pihak Korban maupun terdakwa
  - Bahwa informasi awal yang didapat dari keterangan Terdakwa adalah saat terdakwa pulang ke rumah mendapati kondisi Korban sepertinya dirampok selanjutnya setelah mengumpulkan alat bukti yang cukup (kondisi Korban, kondisi dapur dan kamar acak-acakan bahkan pintu lemari kamar pecah dan ada barang yang hilang yaitu cincin, gelang dan kalung milik Korban dan saat saksi bertanya langsung kepada terdakwa sepertinya terdakwa menerangkan dengan gugup ada yang disembunyikan selanjutnya tim mencurigai terdakwa yang merupakan suami Korban sebagai pelakunya. Dan dari lingkungan TKP telah diambil rekaman CCTV sekitar 2 menit sebelum dan sesudah kejadian dan berdasarkan keterangan dari saksi – saksi tetangga yaitu Saksi VI dan Saksi VII dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui melakukan perbuatan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah Tabung Elpiji warna hijau berat 3 (tiga) Kg, dan 1 (satu) buah sapu lantai, dengan cara terdakwa mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg, lalu terdakwa pukulkan ke arah wajah korban selanjutnya terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di samping tubuh korban, lalu terdakwa pukulkan sapu lantai tersebut ke arah tubuh korban bagian rusuk kanan dan kiri, Akibat dari perbuatan terdakwa maka Korban meninggal dunia,
  - Bahwa adegan rekonstruksi tersebut berasal dari keterangan terdakwa sendiri tanpa adanya paksaan
  - Bahwa Terdakwa mempunyai teman dekat perempuan yang merupakan, teman dari korban
  - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada waktu di Kepolisian karena ada tekanan dan kekerasan dari pihak kepolisian

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

11. Saksi XI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polresta Sidoarjo yang melakukan penyelidikan awal terhadap kematian Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 12.00 Wib di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa awal informasi yang di dapat adalah adanya perampokan
- Bahwa tim dipimpin langsung oleh Kanit yaitu Saksi X telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan cara memperoleh informasi baik di dalam maupun di luar lingkungan maupun terdakwa selanjutnya setelah mengumpulkan alat bukti yang cukup tim mencurigai terdakwa yang merupakan suami Korban sebagai pelakunya Hal ini berdasarkan keterangan dari saksi – saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui melakukan perbuatan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Tabung Elpiji warna hijau berat 3 (tiga) Kg, dan 1 (satu) buah sapu lantai, dengan cara terdakwa mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg, lalu terdakwa pukulkan ke arah wajah korban selanjutnya terdakwa mengambil sapu lantai yang berada di samping tubuh korban, lalu terdakwa pukulkan sapu lantai tersebut kearah tubuh korban bagian rusuk kanan dan kiri, Akibat dari perbuatan terdakwa maka Korban meninggal dunia,
- Bahwa selama pemeriksaan di Kepolisian tidak ada unsur paksaan, tekanan maupun kekerasan yang di lakukan anggota polisi kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan keadaan bebas dan tidak ada tekanan
- Bahwa dari informasi yang didapat terdakwa memiliki teman perempuan atau teman dekat yang mana orang tersebut merupakan teman dari Korban;
- Bahwa Saksi XI membenarkan Berita Acara Rekonstruksi, yang mana adegan-adegan dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut berasal dari keterangan terdakwa sendiri

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan ::

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Korban, karena saat terdakwa datang di rumah terdakwa sudah mendapati Korban dalam kondisi tergeletak dilantai, terluka dan berdarah dan dalam Berita acara pemeriksaan di Polisi terdakwa mengaku memukul korban, karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di tekan, di paksa dan di pukul oleh Polisi;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dipaksa mengakui perbuatannya menganiaya korban karena mendapatkan kekerasan saat di Polsek Sedati;
- Bahwa benar terdakwa memiliki teman perempuan yang merupakan teman dari Korban, namun hal tersebut sudah diketahui oleh Korban dan Korban mengizinkan terdakwa pergi keluar dengan teman perempuannya tersebut;

Atas keberatan terdakwa, Saksi XI tetap pada keterangannya

Menimbang, di persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan saksi a de Charge yaitu :

1. Saksi A de charge I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan Saksi A de charge I (terdakwa bekerja di Toko Kaca) dan terdakwa telah kurang lebih 8 tahun bekerja pada saksi
- Bahwa setiap hari terdakwa masuk bekerja di tempat saksi, pukul 08,00 Wib lalu saat istirahat jam 12.00- 13.00 Wib, sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 11.45 Wib terdakwa istirahat pulang dan sudah tidak berada di toko, keluar dari toko dengan mengendarai sepeda motor milik toko (1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. : W 5862 RK) saat itu saksi tidak tahu terdakwa pulang ke rumah atau tidak . lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa seharusnya kembali ke toko dan rupanya terdakwa menelepon ke toko namun tidak ada yang mengangkat selanjutnya saksi menelepon balik dan mendapat informasi dari terdakwa bahwa terdakwa kemalingan
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari karyawan yang lain bahwa istri terdakwa meninggal dunia karena terbentur gas elpiji

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi A de charge II

- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi
- Bahwa pada saat kejadian saksi datang sekitar jam 13,00 Wib sudah ada pihak kepolisian dan Pak lurah di rumah korban, sehingga saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah korban
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi IV, yang mengabarkan bahwa korban meninggal dunia dan sesampainya di tempat kejadian mendengar kalau ada perampokan, namun tidak ada yang hilang kecuali HP milik Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditahan dalam waktu 2 minggu di tahanan saksi baru menjenguk /bezuk terdakwa dan terdakwa cerita kalau terdakwa dipukuli dan disuruh mengakui oleh pihak kepolisian, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban namun saat itu saksi tidak melihat pada tubuh terdakwa atau tidak ditunjukkan oleh terdakwa bahwa pada diri terdakwa ada bekas-bekas kekerasan yang di lakukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa di persidangan ditunjukkan rekaman CCTV yang di dalamnya ada teriakan saksi korban teriak tolong, tolong sebanyak 2 kali dan ada keributan pada saat kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan Korban merupakan suami istri yang terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Drs. ROKHIS selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jombang Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur
- Bahwa dalam perkawinan antara Terdakwa dengan Korban tidak mempunyai keturunan
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian adalah karangan terdakwa saja karena terdakwa dalam memberikan keterangan di BAP dalam tekanan, paksaan dan kekerasan untuk mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban yaitu terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg yang posisinya dekat dengan pintu kamar mandi lalu terdakwa langsung mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut lalu terdakwa langsung memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut ke arah wajah Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh dengan posisi tidur miring dengan tumpuhan bagian tubuh sebelah kiri sambil merintih kesakitan “aduh mas, tolong mas, tolong mas”, selanjutnya terdakwa yang masih dalam kondisi emosi terdakwa kembali memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg ke arah kepala korban sebanyak 3 kali;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP Terdakwa menerangkan terdakwa juga mengambil sapu lantai yang berada di samping tubuh Korban lalu terdakwa memukul sapu lantai tersebut ke arah bagian rusuk kanan tubuh Korban sebanyak lebih dari 3 kali
  - Bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya dalam BAP di kepolisian
  - Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan, saat hari dan tanggal kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 saat terdakwa pulang dari kerja sesampianya di rumah terdakwa mengatakan salam Assalamualaikum namun tidak ada jawaban lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur yang dalam keadaan terbuka dan mengetahui kondisi Korban sudah jatuh terlentang dengan keadaan terluka di dahi kanan dan banyak darah di tubuh korban, lalu terdakwa langsung memeluk istrinya (Korban) dan terdakwa sempat keluar rumah minta tolong namun tidak ada tetangga yang keluar kemudian terdakwa keluar rumah untuk menjemput orangtuanya yang rumahnya agak jauh dari rumah terdakwa, sebelum keluar untuk menjemput orangtua Terdakwa, tetangga Terdakwa yang bernama saksi VI sempat menegur Terdakwa "ada apa cak Di" dan di jawab oleh Terdakwa "bojoku bojoku, bojoku tibo" karena Terdakwa kelihatan gugup dan panic
- Bahwa kemudian sampai di rumah orangtua terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada orangtuanya, "mak mak bojoku tibo mak bojoku tibo", kemudian, terdakwa bersama kedua orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa lalu sampai di rumah terdakwa, orangtua dan Terdakwa sempat mengambil cincin yang ada di jari korban lalu cincin, gelang dan kalung Korban diserahkan untuk dibawa orangtua Terdakwa berikut surat-surat berharga yang ada di lemari juga ditiptkan kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal karena ada kejadian perampokan dan barang yang hilang yaitu HP VIVO milik Korban seharga kurang lebih Rp.1.800.000,00 sedangkan mobil dan sepeda motor jaminan gadai kurang lebih sebanyak 10 unit yang diletakkan di ruang tamu rumah tidak ada yang hilang
  - Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Rekonstruksi, dan adegan-adegan dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut berasal dari keterangan terdakwa sendiri;
  - Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buku Nikah Suami, Istri ;
2. Kartu Keluarga ;
3. 1 (satu) buah tabung LPG warna Hijau, ukuran 3 Kg;
4. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana training panjang warna abu – abu;
6. 2 (dua) buah bantal warna biru motif gambar mobil dan motif batik;
7. 1 (satu) buah baju daster motif batik warna coklat;
8. 1 (satu) buah sapu lantai
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. : W 5862 RK;
10. 1 (satu) buah Falshdisk warna hitam, berisi rekaman CCTV sekitar rumah korban, sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Jalan Raya Porong No.1 Sidoarjo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : Dr.dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), S.H., M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik SabharaPorong dengan Hasil Pemeriksaan :

## KESIMPULAN

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berumur antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tiga sentimeter, kulit berwarna sawo matang, kesan gizi berlebih.  
Perkiraan waktu kematian, delapan hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan;
2. Pemeriksaan luar, ditemukan :
  - a. Pelebaran pembuluh darah kecil (injected) pada selaput lendir kedua kelopak mata atas dan bawah serta selaput keras kedua bola mata;
  - b. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir bibir, juga gusi serta kedua ujung jari-jari kuku dan kaki keempat anggota gerak;
  - c. Luka memar pada wajah dan kedua tangan
  - d. Luka lecet kedua tangan
  - e. Luka robek pada kepala bagian belakang, dahi, wajah, kedua tangan, perut dan pinggang
  - f. Patah tulang tertutup pada hidung, dada, jari telunjuk dan jari tengah kanan serta jari telunjuk dan jari manis kiri;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Patah tulang terbuka pada tulang wajah juga pada kepala sisi belakang 2a dan 2b lazim ditemukan pada mati lemas (asfiksia), sedangkan 2c, 2d, 2e, 2d, 2f dan 2g akibat kekerasan tumpul

3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Resapan darah pada kulit kepala sisi kanan, kiri dan belakang kepala;
  - b. Perdarahan pada hampir seluruh permukaan otak;
  - c. Pelebaran pembuluh darah pada seluruh bagian otak;
  - d. Bekuan darah pada otak besar sisi kanan;
  - e. Bintik perdarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak;
- 3a, 3b dan 3d akibat kekerasan tumpul sedangkan 3c dan 3e merupakan tanda mati lemas (asfiksia)

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah, yang mengakibatkan patah tulang wajah dan kerusakan jaringan otak sehingga mati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dan Korban merupakan suami istri yang terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Drs. ROKHIS selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jombang Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib terdakwa pulang dari kerja untuk istirahatt, terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Korban dan korban terus mengomeli Terdakwa kemudian terdakwa emosi dan memukul korban dengan menggunakan tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg yang posisinya dekat dengan pintu kamar mandi, terdakwa langsung mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut lalu terdakwa memukul, korban dengan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut ke arah wajah Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh selanjutnya terdakwa yang masih dalam kondisi emosi terdakwa kembali memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg ke arah kepala Korban
- Bahwa mengetahui keadaan korban lemas, berdarah dan luka, Terdakwa binggung kemudian menjemput orangtua Terdakwa yang rumahnya agak jauh dari rumah terdakwa, sebelum keluar rumah untuk menjemput orangtua Terdakwa, tetangga Terdakwa yang bernama saksi VI sempat



menegur Terdakwa “ada apa cak Di” dan di jawab oleh Terdawa “bojoku bojoku, bojoku tibo” karena Terdakwa kelihatan gugup dan panic

- Bahwa kemudian sampai di rumah orangtua terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada orangtua Terdakwa, “mak mak bojoku tibo mak bojoku tibo”, kemudia, terdakwa bersama kedua orangtuanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa lalu sampai di rumah terdakwa, orangtua dan Terdakwa memindahkan posisi korban ke tempat ruang tengah dan Terdakwa sempat mengambil cincin yang ada di jari korban lalu cincin, gelang dan kalung Korban diserahkan untuk dibawa orangtua Terdakwa berikut surat-surat berharga
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau kedua melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur **Kesatu** Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa/setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa/setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan. Dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Unsur **Kedua** Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi: a). Suami, istri dan anak. b). Orang-orang yg mempunyai hubungan keluarga dg orang sebagai mana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yg menetap dalam rumah tangga dan atau, c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti, 2003);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dilihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa *kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan *kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa dan saksi Korban telah terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Drs. ROKHIS selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Jombang Kab. Jombang Propinsi Jawa Timur

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.45 Wib terdakwa pulang dari kerja untuk istirahat, terjadi percecokan antara Terdakwa dengan Korban dan korban terus mengomeli Terdakwa, terdakwa emosi kemudian memukul Korban dengan menggunakan tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg yang posisinya dekat dengan pintu kamar mandi terdakwa langsung mengambil tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut lalu terdakwa memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg tersebut ke arah wajah Korban sebanyak satu kali sehingga Korban terjatuh selanjutnya terdakwa yang masih dalam kondisi emosi terdakwa kembali memukulkan tabung elpiji warna hijau dengan berat 3 Kg ke arah kepala Korban, mengetahui keadaan korban lemas, berdarah dan luka, Terdakwa bingung kemudian menjemput orangtua Terdakwa yang rumahnya agak jauh dari rumah terdakwa, sebelum keluar dari rumah untuk menjemput orangtua Terdakwa, tetangga Terdakwa yang bernama saksi VI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya kepada Terdakwa “ada apa cak Di” dan di jawab oleh Terdakwa “bojoku bojoku, bojoku tibo” dan Terdakwa kelihatan gugup dan panik

Menimbang bahwa Terdakwa membantah telah memukul Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, menurut pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa sampai di rumah untuk istirahat pulang dari kerja sekitar pukul 11.45 Wib (di dukung oleh keterangan saksi A de Charge I, bahwa saksi menerangkan Terdakwa keluar dari tempat kerja sekitar pukul 11.45 Wib dan jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kerja, berdekatan hanya memerlukan waktu perjalanan sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa sudah mendapati Korban dalam keadaan tergeletak di lantai, terluka dan berdarah kemudian Terdakwa memeluk Korban dan berteriak minta tolong

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa, yang menerangkan Terdakwa minta tolong pada waktu melihat korban tergeletak, penuh luka dan darah, tidak di dukung oleh saksi maupun alat bukti yang lain, karena saksi VI yang merupakan tetangga paling dekat dengan rumah Terdakwa, tidak mendengar suara Terdakwa teriak minta tolong justru saksi VI di persidangan menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan keadaan bingung dan panik, kemudian saksi VI bertanya kepada Terdakwa “ada apa cak Di” dan di jawab oleh Terdakwa “bojoku bojoku, bojoku tibo” dan keterangan Terdakwa ini kontradiktif dengan alat bukti berupa rekaman CCTV sekitar rumah korban, bahwa sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras, dan tidak ada suara teriakan Terdakwa minta tolong

Menimbang apabila memang benar Terdakwa masuk rumah, dan melihat korban sudah keadaan tergeletak tidak berdaya dan penuh luka dan darah, secara spontan Terdakwa akan berteriak dan bertanya dengan orang yang berada di dekat kejadian, mencari tahu kebenaran apa yang terjadi sehingga saksi korban dalam keadaan terluka dan penuh darah, namun terdakwa justru mengabari atau menjemput orangtua Terdakwa yang jarak rumahnya agak jauh dari rumah korban, dan Terdakwa mengatakan kepada orangtua Terdakwa, kalau Korban terjatuh

Menimbang bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya di BAP di kepolisian karena pada saat memberikan keterangan di BAP di kepolisian, dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan tekanan, paksaan dan kekerasan yang di lakukan oleh pihak Kepolisian, dan untuk mendukung keterangannya Terdakwa mengajukan saksi A de Charge yang merupakan saudara dari Terdakwa yang bernama saksi A de Charge II yang menerangkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda



bahwa pada saat saksi A de Charge II menjenguk Terdakwa di tahanan, Terdakwa bercerita kalau Terdakwa di pukuli dan di suruh mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Korban, namun pada saat itu, saksi A de Charge II tidak melihat pada tubuh Terdakwa ada luka atau ada bekas luka pukulan yang di lakukan oleh anggota kepolisian

Menimbang di persidangan juga di hadirkan saksi XI, bahwa saksi anggota Polresta Sidoarjo menerangkan bahwa selama pemeriksaan dan Terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian, Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun kekerasan yang di lakukan anggota Polisi kepada Terdakwa

Menimbang bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan Tedakwa dalam memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dengan paksaan tekanan tidak di dukung oleh alat bukti yang lain maka ,Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut

Menimbang di persidangan juga di dengar keterangan saksi X, saksi adalah anggota Polresta Sidoarjo yang melakukan penyidikan awal bahwa awalnya Terdakwa memberikan keterangan telah terjadi perampokan di rumah Terdakwa yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, namun setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan, Terdakwa menerangkan dengan gugup dan berubah ubah

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan Terdakwa tidak konsisten atau berubah ubah karena pada awalnya Terdakwa menyampaikan pada Saksi I dan saksi II yang merupakan orangtua Terdakwa bahwa saksi Korban meninggal karena jatuh namun keterangan Terdakwa berubah, bahwa telah terjadi perampokan di rumah Terdakwa

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, dan barang bukti Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Korban sampai korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa akibat terdakwa memukul korban dengan tabung elpiji hijau dengan berat 3 Kg korban mengalami luka sebagaimana dalam surat visum et repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Jalan Raya Porong No.1 Sidoarjo, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : Dr.dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM (K), S.H., M.Kes , dokter pada Rumah Sakit Porong, kematian akibat kekerasan tumpul pada wajah, yang mengakibatkan patah tulang wajah dan kerusakan jaringan otak sehingga mati lemas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti, dan di tambah keyakinan hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 44 ayat (3) Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 44 ayat (3) Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, melepaskan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Memulihkan harkat, Martabat dan nama baik terdakwa seperti keadaan semula

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum tersebut, yang mohon untuk Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan keyakinan Hakim, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 44 ayat (3) Undang undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, sehingga menurut Majelis Hakim, Pleidoi dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa nantinya apabila penjatuhan pidana dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan baik secara juridis, Filosofis dan Sosiologis, ada pihak - pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, merasa tidak puas dan mengatakan itu tidak adil, hal semacam ini adalah suatu hal-hal yang wajar dan sangat manusiawi, karena Majelis Hakim sangat menyadari seutuhnya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kekhilafan dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Indonesia bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah berbuat salah itu, sehingga siapa saja termasuk hakim tidak boleh membuat keadaan seseorang yang telah terbukti bersalah nantinya akan menjadikan ia lebih buruk atau lebih jahat dari keadaan sebelumnya, dan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut diamar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung LPG warna Hijau, ukuran 3 Kg; 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam, 1 (satu) buah celana training panjang warna abu – abu, 2 (dua) buah bantal warna biru motif gambar mobil dan motif batik, 1 (satu) buah baju daster motif batik warna coklat, 1 (satu) buah sapu lantai, keseluruhan barang bukti adalah sarana dan prasarana yang di lakukan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan di rampas untuk di musnahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa buku Nikah Suami, Istri, dan Kartu Keluarga ;

Dikembalikan kepada terdakwa

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. : W 5862 RK berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi A de charge I maka terhadap barang bukti tersebut di perintahkan dikembalikan kepada Saksi A de charge I;

Barang bukti berupa 1 (satu) buah Falsdisk warna hitam, berisi rekaman CCTV sekitar rumah korban, sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras, tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan,

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah tabung LPG warna Hijau, ukuran 3 Kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau kombinasi lengan warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana training panjang warna abu – abu;
4. 2 (dua) buah bantal warna biru motif gambar mobil dan motif batik;
5. 1 (satu) buah baju daster motif batik warna coklat;
6. 1 (satu) buah sapu lantai

Dimusnahkan

1. Buku Nikah Suami, Istri ;
2. Kartu Keluarga ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. : W 5862 RK;

Dikembalikan kepada Saksi A de charge I

1 (satu) buah Falshdisk warna hitam, berisi rekaman CCTV sekitar rumah korban, sekira pukul 12:07:25 (pada waktu cctv) terdengar suara pukulan benda keras

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sda



Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)